

Rabu, 13 April 2011

Bambang Desak Polri Selidiki Penggelapan Pajak Perbankan

Jakarta, BERKAT.

Anggota Badan Anggaran dan Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Polri untuk segera menyidik penggelapan pajak yang dilakukan kalangan perbankan.

"Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bukti, bahwa selama ini ada perbankan nasional yang tidak menyetorkan Pajak Atas Bunga simpanan nasabah yang telah dipungut bank,"

katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa.

Karenanya, demikian Bambang Soesatyo, Polri harus melihat temuan BPK itu sebagai modus lain penggelapan pajak.

"Sebab, masalahnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Makanya, saya sarankan Polri untuk berkoordinasi dengan BPK guna mendalami modus penggelapan pajak

ini," tegasnya.

Seperti diketahui, ungunya, bunga dari tabungan dan deposito nasabah dikenai PPh final 20 persen.

"Aturan utamanya, bank wajib memungut langsung PPh dimaksud dari nasabah dan wajib pula menyetorkannya ke kas negara," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Hukum ini.

"Menurut BPK, PPh atas bunga simpanan nasabah tahun 2009 sebesar Rp193,34 miliar tidak disetorkan ke kas negara. BPK belum menghitung berapa besar PPh nasabah yang tidak disetorkan perbankan tahun-tahun sebelumnya,"

ungkapnya lagi.

Bambang Soesatyo juga menuturkan, BPK mengidentifikasi masalah ini sebagai ketidakpatuhan perbankan menyetorkan pajak nasabah ke kas negara.

"Namun, dari aspek hukum, masalah ini layak dilihat sebagai kemungkinan modus penggelapan pajak. Karena itulah saya menilai Polri perlu bekerjasama dengan BPK menyelidiki masalah ini," tegasnya.

Temuan BPK itu, pungkas Bambang Pamungkas, setidaknya membantu DPR RI dan masyarakat memahami modus-modus penggelapan pajak. (ant)